

**STUDI PUTUSAN IZIN POLIGAMI
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas**

Sriwijaya

Oleh :

INDRIE ANGGRAINY

02011281419247

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Indrie Anggrainy
Nim : 02011281419247
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

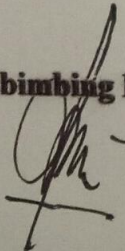
**STUDI PUTUSAN IZIN POLIGAMI DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG**

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2018

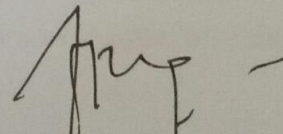
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. K.N Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 195808111983031006

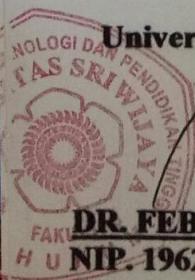
Pembimbing II



SRI TURATMIYAH, SH., M.HUM
NIP. 196511011992032001



**Dekan
Universitas Sriwijaya**



DR. FEBRIAN, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

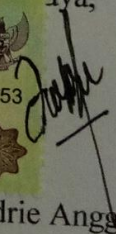
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Indrie Anggrainy
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419247
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 11 April 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2018


Indrie Anggrainy



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuih,

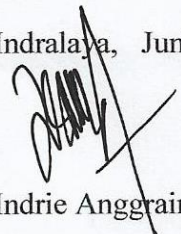
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan Kehadirat ALLAH SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi **"Studi Kasus Izin Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang"**.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Indralaya, Juni 2018



Indrie Anggrainy

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Akademik saya;
4. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Utama yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua yang telah memberikan arahan terhadap skripsi ini dan juga selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membantu dalam mempermudah pengerjaan skripsi ini hingga selesai;
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan juga arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
8. Kedua orang tua tercinta, ayah saya Almarhum H. Ansori Ahmad yang menjadi motivasi saya untuk terus belajar dan berusaha membanggakannya dan mama saya Hj. Rusmina yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudara saya Isa, Rahma dan Nisa terima kasih atas segala doa, bantuan, motivasi, semangat dan dukungan baik secara moral maupun finansial dan keponakan-keponakanku Raffa, Afiqah, Keanu, Vino dan Shireen, terima kasih atas hiburan dan semangatnya kepada saya;
10. AET13 Team Dwi Rizki, Dwi Paramutia, Muthia Amalia, Rafika Febriani dan Widiawati serta AET Team Agam, Ilham, Giyanto, Dika, Iwan, Ogi, Rahma, Runtung, Uni Vera, Lisa dan anak AET lainnya yang selalu senantiasa memberikan doa, perhatian, semangat dan selalu setia mengajari serta mendengarkan keluh kesah kepada saya;

11. Sahabat Seperjuangan saya Dewi, Amrina, Asti, Ara, Yuli, Derra, Kiki, Diani, dan teman-teman selama masa perkuliahan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
12. Asian Law Students' Association yang telah memberikan banyak pengalaman, pengetahuan dan kenangan yang indah kepada saya;
13. Sahabat Seperjuangan PLKH saya, Team H2 Acek, Shella, Rifky, Tia, Candra, Mba Yunita, Awik, Muslim, MJ, Kak Raga, Kak Imam dan Halimah yang telah berjuang menyelesaikan semua berkas dan latihan yang menghabiskan banyak waktu;
14. Sahabat Seperjuangan KKL Dewi, Amrina, Derra, Kiki, Anin, Rangga, Randi yang telah banyak melewati kisah suka dan duka selama masa KKL.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii

BAB I PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	25
1. Pengertian Perkawinan	25
2. Tujuan Perkawinan	29
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	35
4. Asas-Asas Hukum Perkawinan	41
5. Pencatatan Perkawinan	44
B. Tinjauan Umum Tentang Poligami	49
1. Pengertian Poligami	49
2. Ketentuan Hukum Tentang Poligami di Indonesia	50

3. Syarat-Syarat dan Alasan Poligami	56
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama	57
1. Pengertian Pengadilan Agama	57
2. Dasar Hukum Pengadilan Agama	58
3. Kewenangan Pengadilan Agama	59

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang	62
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palembang	62
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang	74
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang	74
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palembang	75
5. Putusan Yang Dikeluarkan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun 2015-2017	78
B. Analisis Putusan Izin Poligami Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang	79
1. Putusan No. 0163/Pdt.G/2018/PA.Plg	79
2. Putusan No. 0896/Pdt.G/2017/PA.Plg	89
C. Akibat Hukum Terhadap Poligami Tanpa Melalui Izin Pengadilan	103
1. Akibat Hukum Terhadap Suami dan Istri	109
2. Akibat Hukum Terhadap Anak-Anak.....	110
3. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama	112

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran	115

ABSTRAK

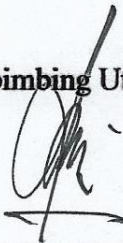
Penulisan skripsi ini berjudul “Studi Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”. Poligami adalah perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam penulisan skripsi ini akan membahas mengenai dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan akibat hukum terhadap poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris, dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku, asas atau teori yang digunakan serta penerapan aturan hukum tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sesuai dengan yang tercantum di Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum terhadap poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak menimbulkan adanya hak dan kewajiban baik bagi suami, istri, anak-anak dan harta bersama

Kata kunci : Perkawinan, Poligami, Pengadilan Agama Palembang

Palembang, Juni 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



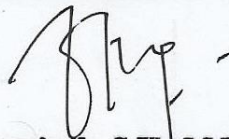
Dr. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan segala makhluk di alam semesta ini secara berpasang-pasangan, baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan. Allah tidak hanya menciptakan makhluk hidup secara berpasangan, tetapi juga benda mati sekalipun diciptakan berpasang. Pada abad ke-19, seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris, Paul Dirac, menemukan dalam penelitiannya bahwa seluruh benda yang ada di alam semesta sampai partikel terkecil yang tak terlihat oleh kasat mata, ternyata mempunyai pasangannya. Dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang menerangkan suatu objek maupun makhluk ciptaan Allah secara berpasangan, terutama manusia. Contohnya adalah seperti yang disebutkan dalam *Al-Qur'an* Surah *Adz-Dzariyat* ayat 49 yang berbunyi:

 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. *Adz-Dzariyat*: 49).¹

Dalam ayat diatas, dijelaskan bahwa Allah menciptakan tidak hanya manusia saja yang berpasangan, tetapi juga seluruh jenis makhluk. Manusia diciptakan Allah secara berpasangan, dan kemudian pasangan ini dipertemukan oleh Allah dalam

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm. 522

sebuah ikatan perkawinan. Melalui sebuah perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan akad nikah dengan syarat dan rukun tertentu.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1, disebutkan bahwa:“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terdapat Asas perkawinan kekal. Setiap perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Hal ini berarti sebuah perkawinan hendaklah dilakukan seumur hidup. Hanya dengan perkawinan yang kekal yang dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi perkawinan juga mempunyai unsur batin atau rohani. Unsur batin atau rohani ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya suami istri haruslah saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing pasangan dapat menjadi lebih baik untuk mencapai kesejahteraan, baik secara spiritual maupun material.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab II Pasal 2, menyebutkan bahwa:“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,yaitu

²Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam *Undang-Undang Perkawinan (Edisi Lengkap)*, Bandung: Fokusmedia, 2016, hlm. 9

³ Amir, *Apa Dan Bagaimana Undang-Undang No. 1, 1974 Perkawinan*, Semarang: Dahara Prize, 1997, hlm. 4

akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan merupakan sebuah awal terbentuknya rumah tangga di mana hubungan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan kemudian menjadi hubungan suami istri yang sah. Hubungan ini sangat penting karena memberikan legitimasi terbentuknya sebuah rumah tangga sebagai tempat berlabuh untuk mencapai ketentraman hidup atau yang disebut dengan kehidupan yang sakinah. Selain untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah, perkawinan merupakan suatu sarana untuk menciptakan rumah tangga yang tentram, bahagia, sejahtera, mawadah, rahmah yang dipenuhi dengan kasih sayang, pengertian, dan saling toleransi.⁵

Perkawinan merupakan sunnatullah dan jalan yang dipilih Allah dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan. Allah SWT berfirman di dalam *Al-Qur'an*, Surah *AN-Nahl*, ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَيَنْعِمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahannya:

⁴Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam” dalam *Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Fokusmedia, 2006, hlm. 8

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010, hlm. 114

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”⁶

Dari ayat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT memberikan nikmat berupa pasangan agar mereka merasa tentram kepadanya, memberikan keturunan agar dapat menyenangkan pandangan mereka, yang dapat membantu dan memberi banyak manfaat bagi mereka, serta Allah SWT memberikan rezeki dari yang baik-baik, berupa makanan, minuman, dan nikmat-nikmat yang nampak maupun tersembunyi yang mereka sendiri bahkan tidak sanggup untuk menjumlahkannya.

Asas perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah monogami. Asas ini yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, yang menyebutkan bahwa:“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.⁷

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengizinkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita. Permasalahan akan timbul apabila perkawinan

⁶Q.S An-Nahl: 72

⁷Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 10

dilakukan oleh seorang pria dengan lebih dari satu wanita maupun seorang wanita dengan lebih dari satu pria.⁸

Sehingga bisa disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas perkawinan monogami, akan tetapi terdapat pengecualian bagi pria untuk bisa berpoligami. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁹

Dari Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa poligami sebagai pengecualian dengan cara Pengadilan dapat memberi izin bagi seorang suami untuk bisa beristri lebih dari seorang apabila pihak-pihak yang bersangkutan menghendakinya.

Hukum Islam mengatur kehadiran poligami sebagai hal yang mubah. Allah SWT memperbolehkan pria untuk berpoligami sampai empat orang istri, dengan syarat bahwa pria tersebut dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Perlakuan adil ini meliputi dalam hal melayani kebutuhan istri-istrinya, seperti urusan nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta segala hal yang bersifat lahiriah. Keadilan terhadap istri-istrinya ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dalam *Al-Qur'an* terdapat ayat yang menerangkan mengenai poligami, yaitu surah *An-Nisa* ayat 3, yang berbunyi:

⁸ Vincensia Esti Purnama Sari, *Asas Monogami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article-Asas-Monogami-Dalam-Hukum-Perkawinan-Di-Indonesia>, pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 03:12

⁹Republik Indonesia, *Op. Cit.*

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahannya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹⁰

Ayat tersebut memberikan beberapa batasan, yang pertama batas maksimal empat orang istri, dan yang kedua adalah hanya boleh dilakukan jika pria yang ingin berpoligami tersebut dapat berlaku adil. Sehingga, jika syarat adil ini tidak dapat terpenuhi maka pria tersebut dilarang untuk melakukan poligami.

Poligami memiliki sejarah yang panjang, bisa dikatakan bahwa hampir seluruh bangsa di dunia ini mengenal poligami. Di barat, masyarakatnya sangat menentang adanya poligami dan menganggap poligami itu merupakan perbuatan yang tidak bermoral. Akan tetapi, para raja disana justru melakukan poligami secara illegal. Jika di barat poligami dianggap tidak bermoral, lain halnya dengan agama Hindu. Orang Hindu dengan terang-terangan melakukan poligami, bahkan mereka

¹⁰ Q.S An-Nisa: 3

tidak memiliki pembatasan akan jumlah wanita yang diperbolehkan untuk dinikahi. Hal ini sama dengan para kalangan pengikut Yahudi Timur Tengah.¹¹

Poligami tersebar luas di seluruh dunia. Baik itu secara terang-terangan maupun secara bersembunyi dari masyarakat. Orang-orang cenderung menganggap poligami sebagai pelampiasan hawa nafsu tanpa batas, sehingga banyak yang menikah melebihi batas yang diperbolehkan dalam *Al-Qur'an*.¹²

Ada banyak contoh poligami yang dilakukan karena alasan yang baik dan bukan hanya sebatas untuk memenuhi nafsu syahwat semata, salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berpoligami setelah pernikahan pertamanya berlalu setelah sekian lama, yaitu setelah wafatnya istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah r.a. Selama 25 tahun Nabi Muhammad SAW bermonogami. Tiga sampai empat tahun setelah kematian Khadijah r.a barulah Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah r.a. Lalu, setelah itulah Nabi Muhammad SAW berpoligami dengan Saudah binti Zam'ah, seorang janda tua yang suaminya telah gugur saat melakukan perantauan. Setelah itu, ada Hindun dan Ummu Salamah. Hindun dan Ummu Salamah adalah seorang janda karena suaminya gugur saat di peperangan. Semua perempuan yang Nabi Muhammad SAW nikahi kecuali Aisyah r.a adalah janda-janda yang telah tua, atau tidak lagi memiliki daya tarik yang dapat memikat kaum laki-laki. Nabi

¹¹Minda Sari Nurjamilah, Poligami Dalam Tinjauan Sejarah, diakses dari <http://mindafantastic.blogspot.co.id/2012/05/poligami-dalam-tinjauan-sejarah.html>, pada tanggal 14 Januari 2018 pukul 04.07

¹² Abdul Qodir, Bagaimanakah Sejarah Poligami Itu?, diakses dari <http://www.sholihah.web.id/2016/01/bagaimanakah-sejarah-poligami-itu.html>, pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 04.28

Muhammad SAW berpoligami untuk membantu janda-janda yang ditinggal suaminya dan juga tawanan perang yang dimerdekakan.¹³

Hakikatnya, manusia mempunyai watak pencemburu, iri hati dan suka mengeluh. Ini merupakan salah satu alasan mengapa Islam memandang bahwa poligami lebih banyak membawa resiko serta mudharat dari pada manfaatnya. Watak manusia yang merupakan pencemburu, iri hati maupun suka mengeluh inilah yang bisa menjadi sumber masalah serta konflik dalam kehidupan keluarga yang berpoligami. Konflik ini bisa terjadi antara suami dengan istri-istri dan anak-anak istrinya ataupun antara para istri beserta anak-anaknya. Dalam perkawinan Poligamis cenderung mengganggu ketenangan dan keutuhan keluarga. Karena itulah, Islam hanya memperbolehkan poligami dalam keadaan darurat saja dan disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.¹⁴

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat (1), Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.¹⁵ Permohonan ini dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasannya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu syarat fakultatif dan syarat kumulatif.

¹³Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?*, Banten: Pustaka Iman, 2007, hlm. 37

¹⁴Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989, hlm. 12

¹⁵Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

Adapun syarat fakultatif yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan.¹⁶ Sedangkan syarat kumulatif tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁷

Alasan-alasan yang melatarbelakangi suami untuk beristri lebih dari seorang dan mengajukan permohonan ke Pengadilan, pada dasarnya sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni pada pasal 4 ayat (2). Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suami yang ingin berpoligami harus melalui sidang Pengadilan. Di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang sendiri, tercatat dari tahun 2013 hingga tahun 2015 sudah dikeluarkan 7 keputusan terkait izin poligami.¹⁸

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Pengadilan Agama Palembang, *Putusan Izin Poligami*, diakses dari http://www.pa-palembang.go.id/index.php?option=com_putusan&act=view&Itemid=188&jenis=1&tahun=0&order=0&limit=50&limitstart=0, pada tanggal 14 Januari 2018 pukul 05:21

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan meninjau lebih dalam terkait izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Palembang. Dalam hal ini penulis memberi judul:

**“STUDI PUTUSAN IZIN POLIGAMI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
AGAMA KELAS 1A PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Palembang?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap poligami yang sering dilakukan masyarakat tanpa melalui izin pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Skripsi ini memuat beberapa tujuan dari penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Palembang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap poligami yang sering dilakukan masyarakat tanpa melalui izin pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini tidak hanya berguna bagi penulis namun dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian serta menambah bahan pustaka bagi orang lain yang membacanya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang di buat oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat untuk memahami studi mengenai izin poligami, serta untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus izin poligami.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini mempunyai batasan, yaitu menitik beratkan mengenai Izin Poligami di wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang dan Tinjauan Yuridisnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa penulis menyinggung hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini sendiri merupakan pendapat para sarjana ataupun merupakan doktrin yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah.¹⁹ Kerangka teoritis dipergunakan sebagai pedoman dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti.²⁰

1. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam Islam menurut Qadri, memiliki arti yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Teori keadilan dalam Islam menurut Qadri, menguasai sampai ke dalam hati atau sanubari yang paling dalam dari manusia. Hal ini dikarenakan, setiap manusia harus berbuat atas nama Tuhan sebagai permulaan segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.²¹

Pandangan Qadri bisa kita artikan bahwa manusia harus berbuat atas nama Allah atau harus selalu mengingat Allah sebelum melakukan segala hal, mengambil sebuah keputusan ataupun melakukan segala tindakan. Saat manusia mengingat Allah sebelum melakukan sebuah tindakan, maka niscaya tindakan tersebut pasti akan adil. Contohnya, saat seorang suami ingin beristri lebih dari seorang atau berpoligami maka sebelum membuat keputusan ataupun mengambil

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 80

²⁰ *Ibid.*

²¹ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori Dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta: PLP2M, 1987, hlm. 1

tindakan haruslah didahului dengan mengingat bahwa keputusan itu haruslah didasari atas nama Allah dan haruslah mengingat Allah, dan bahwa perkawinan itu merupakan ibadah dan perintah Allah SWT, maka dari dalam hati pun akan berniat dan berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Keadilan hanya terdapat diantara orang-orang yang hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi orang-orang dimana diantara mereka terdapat ketidakadilan, karena keadilan menurut hukum ialah perbedaan yang adil dan yang tidak adil.²²

Dalam Islam sendiri, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada *Al-Qur'an* Surah *An-Nisa* ayat 3.²³

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami dapat dikatakan cukup berat dan sulit dengan salah satunya harus berlaku adil. Keadilan hanya terdapat diantara orang-orang yang hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi orang-orang dimana diantara mereka terdapat ketidakadilan, karena keadilan menurut hukum ialah perbedaan yang adil dan yang tidak adil.²⁴

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangkan atas haknya yang adil itu sah,

²² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 77

²³ Q.S An-Nisa: 3

²⁴ Huijbers, *Op. Cit.*, hlm. 123

ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatuskala keadilan tertentu diakui.²⁵ Keadilan yang ideal, hanyalah hayalan belaka, dan keadilan yang riil berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam perkawinan poligami, suami memiliki kewajiban untuk memelihara dan memberikan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya adalah tanggungan suami yang melangsungkan perkawinan poligami. Seorang suami harus bisa berlaku adil dalam hal pemberian nafkah lahir antara para istrinya. Demikian juga halnya dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, seorang ayah harus berlaku adil terhadap anak-anak yang lahir dari setiap istrinya, yang merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan poligami.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan ataupun upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan atau tindakan yang bersifat sewenang-wenang yang dilakukan oleh para penguasa yang dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabat dan harga dirinya sebagai seorang manusia.²⁶

Dari pandangan Setiono mengenai perlindungan hukum, bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia, sebagai contohnya untuk pasangan suami dan istri. Perlindungan hukum ini diberikan untuk

²⁵Majid Khadduri, H. Mochtar Zoeni dan Joko. S Khahar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hlm. 1

²⁶Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

melindungi suami, istri ataupun anak-anaknya dari perbuatan yang bersifat sewenang-senangnya dengan menaati dan mengikuti peraturan-peraturan hukum yang berlaku, salah satunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman keluarga.

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁷

Perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan Hukum diberikan kepada Warga Negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya peraturan Umum dan Kaidah Hukum yang berlaku Umum.

Demi terciptanya fungsi hukum sebagai masyarakat yang tertib diperlukan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan serta jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dimaksud dalam praktek hukum dengan kata lain adanya jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyat

²⁷ M. HadjonPhillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2

Indonesia tanpa membedakan suku ras serta kedudukan sosialnya serta tidak membedakan gender.²⁸

Teori perlindungan hukum juga dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai perlindungan hukum istri dengan cara pencatatan perkawinan sehingga melindungi istri dari tindakan suami yang ingin berpoligami dan jika suami berusaha untuk berpoligami maka si suami harus terlebih dahulu menulis permohonan ke Pengadilan disertai akta perkawinan sebagai salah satu persyaratan yang harus dibawa. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan dapat menjadi salah satu perlindungan hukum bagi istri/istri-istri dari suami yang ingin berpoligami. Selain itu, istri-istri dan anak-anak dari suami yang ingin berpoligami juga mendapatkan perlindungan hukum dengan jaminan bahwa suami dapat menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang

²⁸ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (paradigma ketidak Berdayaan Hukum)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 40

dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.²⁹

Berkaitan dengan teori kepastian hukum ini, penulis ingin melihat seberapa besar tingkat efisiennya peraturan yang terdapat pada UU Perkawinan. Tujuan hukum memanglah tidak hanya pada keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatannya. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya.³⁰

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap bathin yang buruk. Namun demikian dalam prakteknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Dari apa yang telah dikemukakan, sangat jelas bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menandai landasan bagi

²⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta: UI Pres, 1974, hlm. 56

³⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 155

hakim untuk mempertimbangkan izin perkawinan poligami bagi para pihak, yakni pihak suami dan pihak istri.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang mengacu pada studi kepustakaan.³¹ Penelitian ini juga didukung dengan penelitian Hukum Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang memadukan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dengan data yang diperoleh dari lapangan.³² Penelitian Hukum Yuridis Normatif ini akan meneliti mengenaিদasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palembang dalam menjatuhkan putusan izin poligami serta akibat hukum terhadap poligami yang sering dilakukan masyarakat tanpa melalui izin pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penelitian Hukum Yuridis Empiris melalui penelitian di lapangan yaitu dengan wawancara.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

³¹Soerjono Soekanto dan Dri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet 17, Depok: Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 13-14

³²Ali, *Op. Cit.*, hlm. 30

a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin poligami, yaitu antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975;
- 5) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Kompilasi Hukum Islam;

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan meninjau kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkaitan dengan izin poligami. Adapun putusannya, yaitu:

- 1) Perkara Putusan No. 0177/Pdt.G/2014/PA.Plg;³³
- 2) Perkara Putusan No. 0102/Pdt.G/2015/PA.Plg;³⁴
- 3) Perkara Putusan No. 1138/Pdt.G/2017/PA.³⁵

³³ Pengadilan Agama Palembang, Putusan No. 0177/Pdt.G/2014/PA.Plg, diakses dari http://www.pa.palembang.go.id/index.php?option=com_putusan&act=detail&Itemid=188&id=2090 pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 05.52

³⁴ Pengadilan Agama Palembang, Putusan No. 0102/Pdt.G/2015/PA.Plg, diakses dari http://www.pa.palembang.go.id/index.php?option=com_putusan&act=detail&Itemid=188&id=3010 pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 05.54

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukumnya, antara lain:

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum,³⁶ yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa:³⁷

a) Undang-Undang Dasar 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

e) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f) Kompilasi Hukum Islam;

g) Putusan Pengadilan Agama Palembang:

a. Perkara Putusan No. 0177/Pdt.G/2014/PA.Plg

b. Perkara Putusan No. 0102/Pdt.G/2015/PA.Plg

c. Perkara Putusan No. 1138/Pdt.G/2017/PA.Plg

h) Al-Qur'an;

i) Al Hadits.

³⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1138/Pdt.G/2017/PA.Plg, diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c2b89e50c2aeba57f8b030f23d817fca>, pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 06.02

³⁶Soekanto dan Dri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 47

³⁷*Ibid.*

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian dan data-data tertulis yang terkait dengan penelitian.³⁸

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder baik yang diperoleh dari media cetak dan elektronik, kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kamus hukum dan insklopedi yang berhubungan dengan penelitian.³⁹

b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang dilakukan di Pengadilan Agama Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dilakukan penelitian, antara lain:

a. Studi pustaka, yakni dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku,

³⁸*Ibid*, hlm. 54

³⁹*Ibid*.

artikel, naskah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan.⁴⁰

- b. Studi Lapangan, yakni dengan wawancara, yaitu pengumpulan data-data dengan interview secara langsung dengan 3 (tiga) hakim di Pengadilan Negeri Palembang mengenai perkara putusan yang akan dianalisa oleh penulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang dipergunakan adalah Deskriptif Analitis.⁴¹ Deskriptif artinya dalam penelitian ini analisis datanya akan dideskripsikan serinci mungkin. Serta analitis artinya dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengizinkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Palembang serta analisis data mengarah pada peninjauan yuridis izin poligami yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dipakai, yaitu adalah deduktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus (inti dari bacaannya).

⁴⁰Ami ruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed.1, Cet.6, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 68

⁴¹ Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 107

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A, Bachtiar, 2004, *Menikahlah,Maka Engkau Akan Bahagia!*, Yogyakarta: Saujana Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ami ruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed.1, Cet.6*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir, 1997, *Apa Dan Bagaimana Undang-Undang No. 1, 1974 Perkawinan*, Semarang: Dahara Prize.
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2008, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Fahmie, Anshori,2007, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?*, Banten: Pustaka Iman.
- Fuady, Munir, 2003,*Aliran Hukum Kritis (paradigm ketidak Berdayaan Hukum)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.

K, Kartono, 1992, *Psikologi Wanita: Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*, Bandung: Mandar Maju.

Kesuma, Hilman Hadi, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Majid Khadduri, H. Mochtar Zoeni dan Joko. S Khahar, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2012, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

Phillipus, M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Prodjohamidjojo, MR. Martiman, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Qadri, AA, 1987, *Sebuah Potret Teori Dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta: PLP2M.

Ramulyo, M Idris, 1999, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind Hill Co.

Rasyid, Roihan A, 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Republik Indonesia, 2006, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia.

Republik Indonesia, 2016, *Undang-Undang Perkawinan (Edisi Lengkap)*, Bandung: Fokusmedia.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret.

Soekanto, Soerjono, 1974, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta: UI Pres

Soerjono Soekanto, Dri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, cet 17, Depok: Rajagrafindo Persada.

Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

W.J.S, Poerwadaminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Zuhdi, Masjfuk, 1989, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0102/Pdt.G/2015/PA.Plg

Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0177/Pdt.G/2014/PA.Plg.

Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 1138/Pdt.G/2017/PA.Plg

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Internet:

Abdul Qodir, *Bagaimanakah Sejarah Poligami Itu?*, diakses dari <http://www.sholihah.web.id/2016/01/bagaimanakah-sejarah-poligami-itu.html>, pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 04.28

Bagus Nofyyandy, Pengertian Penyimpulan Deduktif, Induktif , Dan Campuran, diakses dari <http://saling-berbagie.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-penyimpulan-deduktif.html>, pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 06.32

Minda Sari Nurjamilah, *Poligami Dalam Tinjauan Sejarah*, diakses dari <http://mindafantastic.blogspot.co.id/2012/05/poligami-dalam-tinjauan-sejarah.html>, pada tanggal 14 Januari 2018 pukul 04.07.

Vincensia Esti Purnama Sari, *Asas Monogami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article-Asas-Monogami-Dalam-Hukum-Perkawinan-Di-Indonesia>, pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 03:12

Wawancara:

Wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pada Tanggal 22 Mei 2018

Wawancara dengan Thamrin Agung, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pada Tanggal 22 Mei 2018

Wawancara dengan Zaiman Effendie, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Pada Tanggal 22 Mei 2018